



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 126 TAHUN 2018

TENTANG

DISPENSASI DAN REKOMENDASI

PENGGUNAAN BAGIAN-BAGIAN JALAN PROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (4), Pasal 25 ayat (2), dan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggunaan Dan Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Provinsi perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Dispensasi dan Rekomendasi Penggunaan Bagian-Bagian Jalan Provinsi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);  
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggunaan dan Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Provinsi (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG DISPENSASI DAN REKOMENDASI PENGGUNAAN BAGIAN – BAGIAN JALAN PROVINSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Dispensasi adalah persetujuan dari penyelenggara jalan tentang penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan.
2. Rekomendasi adalah pertimbangan teknis dari penyelenggara jalan, tentang penggunaan ruang pengawasan jalan.
3. Penggunaan adalah pendayagunaan bagian-bagian jalan sesuai dengan peruntukannya.
4. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
5. Jalan Provinsi adalah jalan yang merupakan wewenang Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Bagian-Bagian Jalan adalah bagian-bagian jalan yang meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.
7. Ruang Manfaat Jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
8. Ruang Milik Jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman, dan tinggi tertentu.
9. Ruang Pengawasan Jalan adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi, konstruksi jalan, dan fungsi jalan.

10. Penyelenggara Jalan adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta selaku pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan.
11. Orang adalah orang pribadi atau badan.
12. Pemohon adalah orang yang mengajukan permohonan Dispensasi atau Rekomendasi.
13. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
14. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
15. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penyelenggaraan jalan
16. Perangkat Daerah Perhubungan adalah instansi yang mempunyai fungsi menyelenggarakan pengelolaan manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas serta keselamatan transportasi dan pengembangan sistem transportasi.
17. Perangkat Daerah Perizinan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan, dan kepastian.

## Pasal 2

Tujuan disusunnya Peraturan Gubernur ini yaitu untuk menjamin tertib administrasi dalam proses pemberian Dispensasi dan Rekomendasi.

## BAB II

### DISPENSASI

#### Bagian Kesatu

#### Umum

## Pasal 3

- (1) Setiap Orang yang menggunakan Ruang Manfaat Jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi Jalan dan jembatan wajib memiliki Dispensasi.

- (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perbaikan alinemen vertikal dan horizontal;
  - b. pelebaran jalur lalu lintas;
  - c. peninggian ruang bebas;
  - d. peningkatan kekuatan struktur jalan;
  - e. peningkatan kekuatan struktur jembatan; dan
  - f. pengaturan lalu lintas.
- (3) Dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Gubernur.

#### Pasal 4

Dispensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan dalam hal kendaraan melebihi standar muatan dengan dimensi serta muatan sumbu terberat meliputi:

- a. jalan kelas II, dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton; dan/atau
- b. jalan kelas III, dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.

#### Pasal 5

- (1) Setiap Orang yang memerlukan Dispensasi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah Perizinan.
- (2) Permohonan Dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
  - a. persyaratan administrasi; dan
  - b. persyaratan teknis.

Bagian Kedua  
Persyaratan Administrasi dan Persyaratan Teknis

Paragraf 1  
Umum

Pasal 6

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilengkapi dengan:
  - a. surat permohonan yang berisi data/identitas pemohon sesuai dengan Formulir DSP.1; dan
  - b. surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan perbaikan alinemen vertikal dan horizontal, pelebaran jalur lalu lintas, peninggian ruang bebas, peningkatan kekuatan struktur jalan, peningkatan kekuatan struktur jembatan, dan pengaturan lalu lintas untuk keperluan penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus tersebut sesuai dengan Formulir DSP.2.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilengkapi dengan:
  - a. rute;
  - b. jenis muatan yang diangkut;
  - c. jumlah angkutan;
  - d. berat dan dimensi angkutan;
  - e. rencana teknis; dan
  - f. jadwal waktu pelaksanaan.
- (3) Formulir DSP.1 dan Formulir DSP.2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Huruf A dan Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Paragraf 2

### Verifikasi

#### Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah Perizinan melakukan verifikasi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima dan dinyatakan lengkap.
- (2) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) belum lengkap/belum memenuhi persyaratan, Perangkat Daerah Perizinan menyampaikan surat pengembalian dokumen permohonan kepada Pemohon.
- (3) Pemohon melengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak surat pengembalian diterima.
- (4) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) telah lengkap/memenuhi persyaratan, Perangkat Daerah Perizinan menyampaikan permohonan rekomendasi teknis kepada Dinas.

## Paragraf 3

### Evaluasi dan Peninjauan

#### Pasal 8

- (1) Dinas melakukan evaluasi dan peninjauan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).
- (2) Dinas menuangkan hasil evaluasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam berita acara evaluasi dan peninjauan lapangan.
- (3) Materi muatan berita acara evaluasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. pemenuhan persyaratan terhadap kondisi aktual di lapangan; dan
  - b. rekomendasi yang menyatakan telah memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan.
- (4) Berita acara evaluasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Dinas dan pemohon.
  - (5) Dinas menyampaikan rekomendasi teknis dilampiri berita acara evaluasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Perangkat Daerah Perizinan.

#### Paragraf 4

#### Penerbitan atau Penolakan Persetujuan Prinsip

#### Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah Perizinan menerbitkan persetujuan prinsip apabila rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) menyatakan bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Perangkat Daerah Perizinan menerbitkan surat penolakan pemberian persetujuan prinsip apabila rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) menyatakan bahwa permohonan tidak memenuhi persyaratan teknis.
- (3) Persetujuan Prinsip atau surat penolakan pemberian persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah rekomendasi teknis diterima.
- (4) Perangkat Daerah Perizinan menyampaikan Persetujuan Prinsip atau surat penolakan pemberian persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pemohon.
- (5) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Formulir DSP.3A. sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (6) Surat Penolakan Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan Formulir DSP.3B. sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### Bagian Ketiga

## Surat Perintah Pelaksanaan Konstruksi Peningkatan Kemampuan Jalan Dan Jembatan

### Paragraf 1

#### Persyaratan Teknis Rinci

#### Pasal 10

- (1) Pemohon mengajukan permohonan pelaksanaan konstruksi peningkatan kemampuan jalan dan jembatan berdasarkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan teknis rinci meliputi :
  - a. rencana rinci;
  - b. metode pelaksanaan;
  - c. izin usaha untuk Pemohon berbentuk badan usaha; dan
  - d. jaminan konstruksi dan jaminan kerugian pihak ketiga berupa jaminan bank atau jaminan perusahaan asuransi.
- (3) Persyaratan teknis rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah Perizinan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya persetujuan prinsip oleh Pemohon.
- (4) Besaran nilai Jaminan konstruksi dan jaminan kerugian pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan oleh Kepala Dinas.

## Pasal 11

- (1) Rencana rinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. gambar rute;
  - b. gambar konstruksi; dan
  - c. bahan konstruksi.
- (2) Metode pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. perbaikan alinemen vertikal dan horizontal;
  - b. pelebaran jalur lalu lintas;
  - c. peninggian ruang bebas;
  - d. peningkatan kemampuan struktur jalan;
  - e. peningkatan kemampuan struktur jembatan; dan/atau
  - f. pengaturan lalu lintas untuk keperluan penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus.

## Paragraf 2

### Verifikasi dan Penelitian

## Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah Perizinan melakukan verifikasi dan penelitian persyaratan teknis rinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima dan dinyatakan lengkap.
- (2) Dalam hal dokumen permohonan persyaratan teknis rinci belum lengkap, Perangkat Daerah Perizinan menyampaikan surat pengembalian dokumen permohonan kepada Pemohon.
- (3) Pemohon melengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari sejak surat pengembalian diterima.
- (4) Dalam hal dokumen persyaratan teknis rinci telah lengkap, Perangkat Daerah Perizinan menyampaikan dokumen permohonan verifikasi dan penelitian kepada Dinas.

### Pasal 13

- (1) Dinas melakukan verifikasi dan penelitian paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen permohonan verifikasi dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4).
- (2) Dinas menuangkan hasil verifikasi dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam berita acara hasil verifikasi dan penelitian.
- (3) Berita acara hasil verifikasi dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh unsur Dinas dan Pemohon.
- (4) Dinas menyampaikan berita acara hasil verifikasi dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Perangkat Daerah Perizinan.

### Paragraf 3

#### Penerbitan Surat Perintah Pelaksanaan Konstruksi Peningkatan Kemampuan Jalan Dan Jembatan

### Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah Perizinan menerbitkan surat perintah pelaksanaan konstruksi peningkatan kemampuan jalan dan jembatan berdasarkan berita acara hasil verifikasi dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).
- (2) Surat perintah pelaksanaan konstruksi peningkatan kemampuan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah berita acara hasil verifikasi dan penelitian.
- (3) Surat Perintah Pelaksanaan Konstruksi Peningkatan Kemampuan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Formulir DSP.4. sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 4  
Pelaksanaan Pekerjaan

Pasal 15

- (1) Pemohon berkewajiban memulai pelaksanaan konstruksi peningkatan kemampuan jalan dan jembatan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat perintah pelaksanaan konstruksi peningkatan kemampuan jalan dan jembatan.
- (2) Dalam hal Pemohon tidak melaksanakan konstruksi peningkatan kemampuan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah Perizinan mencabut dan menyatakan tidak berlaku surat perintah pelaksanaan konstruksi peningkatan kemampuan jalan dan jembatan.
- (3) Dalam hal surat perintah pelaksanaan konstruksi peningkatan kemampuan jalan dan jembatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon harus mengajukan kembali permohonan surat perintah pelaksanaan konstruksi peningkatan kemampuan jalan dan jembatan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 14.

Pasal 16

- (1) Dinas melakukan pengawasan atas pelaksanaan konstruksi peningkatan kemampuan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melaksanakan pemeriksaan hasil pelaksanaan konstruksi peningkatan kemampuan jalan dan jembatan.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan pelaksanaan konstruksi peningkatan kemampuan jalan dan jembatan belum memenuhi persyaratan, Dinas meminta pemohon melakukan perbaikan.

- (4) Pemohon melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permintaan perbaikan disampaikan.

#### Pasal 17

- (1) Dinas menuangkan hasil pemeriksaan pelaksanaan konstruksi peningkatan kemampuan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dalam bentuk berita acara hasil pemeriksaan pelaksanaan konstruksi peningkatan kemampuan jalan dan jembatan.
- (2) Dinas menyampaikan berita acara hasil pemeriksaan pelaksanaan konstruksi peningkatan kemampuan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah Perizinan.
- (3) Berita acara hasil pemeriksaan pelaksanaan konstruksi peningkatan kemampuan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan Formulir DSP.5. sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Bagian Keempat Penerbitan Dispensasi

##### Paragraf 1

##### Umum

#### Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah Perizinan menerbitkan Dispensasi paling lama 5 (lima) hari kerja berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan pelaksanaan konstruksi peningkatan kemampuan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3).
- (2) Dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan jangka waktu yang diajukan oleh Pemohon.

- (3) Dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Formulir DSP.6. sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Paragraf 2

### Kewajiban Penerima Dispensasi

#### Pasal 19

- (1) Penerima Dispensasi wajib:
  - a. menggunakan Dispensasi sesuai dengan peruntukannya;
  - b. berkoordinasi secara aktif dengan Penyelenggara Jalan; dan
  - c. bertanggung jawab atas segala akibat yang ditimbulkan dari kerusakan yang terjadi atas bangunan atau prasarana yang dibangun/dipasang pada bagian-bagian jalan provinsi.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan;
  - c. denda; dan/atau
  - d. mengembalikan fungsi Ruang Milik Jalan seperti semula.

#### Pasal 20

- (1) Setelah jangka waktu Dispensasi berakhir, maka:
  - a. konstruksi perbaikan alinemen vertikal dan horizontal;
  - b. pelebaran jalur lalu lintas;
  - c. peninggian ruang bebas;
  - d. peningkatan kekuatan struktur jalan;
  - e. peningkatan kekuatan struktur jembatan; dan

f. pengaturan lalu lintas.

dapat dikembalikan seperti semula oleh penerima Dispensasi atau oleh Penyelenggara Jalan dengan biaya menjadi tanggung jawab penerima Dispensasi.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencairan atas jaminan konstruksi dan jaminan kerugian pihak ketiga berupa jaminan bank atau jaminan perusahaan asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d.

### BAB III REKOMENDASI

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 21

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota sebelum menerbitkan izin mendirikan bangunan di Ruang Pengawasan Jalan Provinsi harus mendapatkan rekomendasi dari Gubernur.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persyaratan penerbitan izin mendirikan bangunan di Ruang Pengawasan Jalan Provinsi.

#### Bagian Kedua Permohonan Rekomendasi

##### Pasal 22

- (1) Setiap orang yang akan mendirikan bangunan di ruang pengawasan jalan wajib mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Berdasarkan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten/Kota mengajukan permohonan Rekomendasi kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah Perizinan.

### Pasal 23

- (1) Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) harus dilengkapi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi salinan:
  - a. Kartu Tanda Penduduk;
  - b. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
  - c. akta badan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. gambar situasi bangunan;
  - b. jenis peruntukan bangunan;
  - c. rencana jalan akses; dan
  - d. rencana sistem drainase.

### Pasal 24

Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) sesuai dengan Formulir REKOM.1. sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### Bagian Ketiga

#### Penerbitan Rekomendasi

### Pasal 25

- (1) Perangkat Daerah Perizinan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis, Perangkat Daerah Perizinan menyampaikan surat pengembalian dokumen permohonan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis, Perangkat Daerah Perizinan menyampaikan permohonan pertimbangan teknis kepada Dinas.

- (4) Perangkat Daerah Perizinan menyampaikan permohonan pertimbangan teknis kepada Dinas paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya dokumen permohonan dari Pemerintah Kabupaten/Kota.

#### Pasal 26

- (1) Dinas melakukan evaluasi dan peninjauan lapangan berdasarkan permohonan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4).
- (2) Evaluasi dan peninjauan lapangan diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya dokumen permohonan dari Perangkat Daerah Perizinan.

#### Pasal 27

- (1) Dinas menyampaikan hasil evaluasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) kepada Perangkat Daerah Perizinan.
- (2) Hasil evaluasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Perangkat Daerah Perizinan untuk menerbitkan Rekomendasi.
- (3) Hasil evaluasi dan peninjauan lapangan dituangkan dalam berita acara sesuai dengan formulir REKOM.2. sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Huruf I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 28

- (1) Materi muatan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) antara lain:
  - a. sempadan pagar;
  - b. sempadan bangunan;
  - c. ketentuan jalan akses; dan
  - d. ketentuan mengenai sistem drainase.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi dan peninjauan.

- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan formulir REKOM.3. sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 29

Selain materi muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) Rekomendasi dapat memuat:

- a. larangan terhadap kegiatan tertentu yang mengganggu pandangan bebas pengemudi, konstruksi jalan; dan/atau
- b. perintah melakukan perbuatan tertentu guna menjamin peruntukan Ruang Pengawasan Jalan.

### BAB IV PENGAWASAN

#### Pasal 30

- (1) Dinas mengawasi pelaksanaan Dispensasi.
- (2) Pengawasan pelaksanaan Dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pekerjaan perbaikan alinemen vertikal dan horizontal;
  - b. pelebaran jalur lalu lintas;
  - c. peninggian ruang bebas;
  - d. peningkatan kemampuan struktur Jalan;
  - e. peningkatan kemampuan struktur jembatan; dan
  - f. pengaturan lalu lintas.

### BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 31

- (1) Bagan alir penerbitan Dispensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 18 tercantum dalam Lampiran II Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (2) Bagan alir penerbitan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 29 tercantum dalam Lampiran II Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 3 Desember 2018

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
ttd.  
HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 3 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
ttd.  
GATOT SAPTADI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 126

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,  
ttd.  
DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN I  
PERATURAN GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 126 TAHUN 2018  
TENTANG  
DISPENSASI DAN REKOMENDASI  
PENGUNAAN BAGIAN-BAGIAN  
JALAN PROVINSI

A. FORMULIR DSP.1.

KOP SURAT

---

.....-.....20....

Nomor : .....

Kepada Yth.

Lampiran : .....

Gubernur .....

Di -

.....

Perihal : Permohonan Dispensasi Penggunaan Jalan Yang Memerlukan  
Perlakuan Khusus

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : .....

J a b a t a n : .....

Kelompok Masyarakat/Organisasi/Badan Usaha/Badan Hukum/Instansi

Pemerintah : .....

A l a m a t : .....

dengan ini mengajukan permohonan dispensasi penggunaan jalan yang memerlukan perlakuan khusus untuk angkutan: ..... pada ruas jalan dari ..... sampai .....

Sebagai kelengkapan pengajuan permohonan, bersama ini kami lampirkan :

A. Persyaratan administrasi :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon
2. Foto copy akte pendirian Badan Usaha/Badan Hukum
3. Surat kuasa pengurusan permohonan dispensasi (di dalam hal surat permohonan tidak ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan)
4. Surat Pernyataan Kesanggupan memenuhi dan mematuhi semua persyaratan yang ditentukan dalam surat dispensasi penggunaan jalan.

B. Persyaratan Teknis :

1. Rute : .....
2. Jenis muatan yang diangkut : .....
3. Jumlah angkutan : .....
4. Berat dan dimensi angkutan : .....
5. Rencana teknis : .....
6. Jadwal waktu pelaksanaan : .....

Demikian permohonan ini diajukan dan atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Pemohon Dispensasi ,  
Tanda tangan – Cap

(.....)

B. FORMULIR DSP.2.

SURAT PERNYATAAN

---

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : .....  
Jabatan : .....  
Perusahaan/Badan Hukum/Instansi Pemerintah : .....  
A l a m a t : .....

selaku pemohon dispensasi dalam penggunaan ruang manfaat jalan di lokasi  
..... untuk .....  
.....

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa kami sanggup untuk  
melakukan perbaikan alinemen vertikal dan horizontal, pelebaran jalur lalu  
lintas, peninggian ruang bebas, peningkatan kekuatan struktur jalan,  
peningkatan kekuatan struktur jembatan, dan pengaturan lalu lintas untuk  
keperluan penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan  
khusus pada lokasi tersebut di atas.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, untuk dipergunakan semestinya.

Pemohon Dispensasi,  
Materai-Tanda tangan-Cap

(.....)

C. FORMULIR DSP.3A.

KOP SURAT

---

Nomor :.....

Lampiran : .....

Kepada Yth.

.....

Di -

.....

Perihal : Persetujuan Prinsip Dispensasi Penggunaan Jalan yang  
Memerlukan Perlakuan Khusus

Sehubungan dengan permohonan Saudara dengan surat Nomor .....Tanggal ..... Perihal: Permohonan Dispensasi Penggunaan Jalan Yang Memerlukan Perlakuan Khusus, setelah dilakukan evaluasi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis serta hasil peninjauan lapangan, pada prinsipnya permohonan Saudara dapat disetujui.

Guna pemberian dispensasi penggunaan jalan dimaksud, diharapkan saudara segera melengkapi persyaratan sebagai berikut:

1. Rencana teknis rinci, yang meliputi: gambar rute, gambar konstruksi dan bahan konstruksi;
2. Metode pelaksanaan, yang meliputi: perbaikan alinemen vertikal dan horizontal, pelebaran jalur lalu lintas, peninggian ruang bebas, peningkatan kemampuan struktur jalan dan jembatan, dan pengaturan lalu lintas;
3. Izin usaha (dalam hal pemohon adalah Badan Usaha)
4. Jaminan konstruksi senilai Rp. .... dan jaminan kerugian pihak ketiga senilai Rp..... berupa jaminan bank atau jaminan perusahaan asuransi.

Demikian persetujuan prinsip ini kami berikan guna dilengkapi dan proses lebih lanjut.

Pemberi dispensasi,  
Jabatan-Tandatangan-Cap

( .....)

D. FORMULIR DSP.3B.

KOP SURAT

---

SURAT PENOLAKAN PERSETUJUAN PRINSIP

Nomor : .....

Lampiran : .....

Kepada Yth.

.....

Di -

.....

Perihal : Keberatan Pemberian Dispensasi Penggunaan Jalan yang  
Memerlukan Perlakuan Khusus

Sehubungan dengan permohonan Saudara dengan surat Nomor  
.....Tanggal ..... Perihal: Permohonan Dispensasi Penggunaan  
Jalan Yang Memerlukan Perlakuan Khusus, setelah dilakukan evaluasi  
persyaratan administrasi dan persyaratan teknis serta hasil peninjauan  
lapangan, pada prinsipnya permohonan Saudara tidak dapat disetujui.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima  
kasih.

Pemberi dispensasi ,  
Jabatan-Tandatangan-Cap

( .....)

E. FORMULIR DSP.4

SURAT PERINTAH PELAKSANAAN KONSTRUKSI  
PENINGKATAN KEMAMPUAN JALAN DAN JEMBATAN

Nomor : .....  
Lampiran : .... (Daftar Jalan dan Jembatan yang perlu diperkuat)

Kepada Yth.

.....

Di -

.....

Perihal : Pelaksanaan Konstruksi Peningkatan Kemampuan Jalan dan Jembatan

Sehubungan dengan permohonan Saudara dengan surat Nomor ..... Tanggal ..... Perihal Permohonan Dispensasi Penggunaan Jalan Yang Memerlukan Perlakuan Khusus dan surat kami Nomor .... Tanggal .... Perihal Persetujuan Prinsip Dispensasi Penggunaan Jalan yang Memerlukan Perlakuan Khusus, setelah dilakukan evaluasi persyaratan, dengan ini diharapkan saudara segera melaksanakan pekerjaan konstruksi peningkatan kemampuan jalan dan jembatan sebagaimana tersebut dalam daftar terlampir dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Menyampaikan nama penyedia jasa konstruksi dan jadwal pelaksanaan pekerjaan.
2. Pelaksanaan pekerjaan akan diawasi oleh petugas penyelenggara jalan yang ditunjuk.
3. Pelaksanaan pekerjaan dilakukan dengan koordinasi instansi terkait.
4. Pemeriksaan hasil pekerjaan akan dilakukan setelah pekerjaan selesai dan dituangkan dalam Berita Acara.
5. Penerbitan persetujuan dispensasi akan dilakukan setelah ditandatanganinya Berita Acara.

Demikian surat perintah ini untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pemberi Surat Perintah ,  
Jabatan-Tanda tangan-Cap

(.....)

F. FORMULIR DSP.5.

BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI  
PENINGKATAN KEMAMPUAN JALAN DAN JEMBATAN

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... yang bertanda tangan di bawah ini:

Tim Teknis yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan .....  
Nomor : ..... Tanggal ....., bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pelaksanaan konstruksi peningkatan kemampuan jalan dan jembatan pada ruas jalan ..... dalam rangka penerbitan surat dispensasi penggunaan jalan yang memerlukan perlakuan khusus sesuai dengan surat perintah Nomor : ..... Tanggal ..... dengan ini dinyatakan telah memenuhi/tidak memenuhi\*) persyaratan yang diperlukan untuk pelaksanaan angkutan sebagaimana dimaksud dalam surat permohonan Nomor : ..... Tanggal ..... Perihal .....

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani untuk penerbitan surat pemberian dispensasi.

Pemohon,

(.....)

TIM TEKNIS:

1. Ketua  
(nama) .....
2. Wakil Ketua  
(nama) .....
3. Sekretaris  
(nama) .....
4. Anggota  
(nama) .....

\*)Coret yang tidak perlu

G. FORMULIR DSP.6.

PEMBERIAN DISPENSASI  
PENGUNAAN JALAN YANG MEMERLUKAN PERLAKUAN KHUSUS

Nomor : .....  
Lampiran : .....

Kepada Yth.

.....

Di -

.....

Perihal : Pemberian Dispensasi Penggunaan Jalan yang Memerlukan  
Perlakuan Khusus

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa Hasil  
Pelaksanaan Konstruksi Peningkatan Kemampuan Jalan dan Jembatan  
Nomor ..... Tanggal ..... dengan ini diberikan dispensasi  
kepada ..... dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Rute : .....
2. Jumlah angkutan : .....
3. Berat dan dimensi angkutan : .....
4. Jadwal waktu pelaksanaan : .....
5. Perjanjian Penggunaan Jalan yang memerlukan perlakuan khusus  
Nomor..... Tanggal.....
6. Bersedia bertanggung jawab atas segala akibat yang mungkin ditimbulkan  
dari kerusakan yang terjadi atas bangunan atau prasarana yang  
dibangun/dipasang pada bagian-bagian jalan yang dimohon.

Dispensasi ini berlaku ..... (.....) bulan sejak tanggal diterbitkannya  
surat dispensasi ini.

Demikian pemberian dispensasi ini diberikan untuk dilaksanakan  
sebagaimana mestinya.

Penerima Dispensasi  
Jabatan-Tanda tangan-Cap

Pemberi Dispensasi ,  
Jabatan-Tanda tangan-Cap

Meterai

(.....)

(.....)

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. ....
2. ....
3. ....

H. FORMULIR REKOM.1.

KOP SURAT

---

Nomor : .....

Lampiran : .....

Kepada Yth.

Gubernur DIY

C.q. Kepala ..... (Perangkat Daerah Perizinan)

Di -

.....

Perihal : Permohonan Rekomendasi Penggunaan Ruang Pengawasan  
Jalan di lokasi .....

Berdasarkan Surat Permohonan Izin tentang ..... dari :

N a m a : .....

A l a m a t : .....

dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut :

1. Gambar situasi bangunan;
2. Jenis peruntukan bangunan;
3. Rencana Jalan akses; dan
4. Rencana sistem drainase.

Mohon rekomendasi dari Bapak Gubernur tentang penggunaan ruang pengawasan jalan pada lokasi tersebut di atas.

Demikian atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Pemohon Rekomendasi,  
Jabatan-Tanda tangan-Cap

(.....)

I. FORMULIR REKOM.2.

BERITA ACARA HASIL EVALUASI DAN PENINJAUAN LAPANGAN

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... yang bertanda tangan di bawah ini:

Tim evaluasi dan peninjauan lapangan yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan ..... Nomor : ..... Tanggal ....., telah melaksanakan evaluasi dan peninjauan lapangan pada ruas jalan ..... dalam rangka penerbitan surat rekomendasi atas Surat Permohonan Rekomendasi Penggunaan Ruang Nomor : ..... Tanggal : .....

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan ini menyatakan memperkenankan penggunaan ruang pengawasan jalan pada ruas jalan ..... dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Sempadan pagar : .....
- b. Sempadan Bangunan : .....
- c. Ketentuan Jalan Akses : .....
- d. Ketentuan mengenai sistem drainase : .....

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani untuk penerbitan surat pemberian dispensasi.

Pemohon,

Tim Evaluasi & Peninjauan Lapangan :

- 1. Ketua  
(nama) .....
  - 2. Sekretaris  
(nama) .....
  - 3. Anggota  
(nama) .....
- (.....)

\*)Coret yang tidak perlu

J. FORMULIR REKOM.3.

KOP SURAT

---

PEMBERIAN REKOMENDASI  
PENGUNAAN RUANG PENGAWASAN JALAN

Nomor : .....

Lampiran : .....

Kepada Yth.

.....

Di -

.....

Perihal : Pemberian Rekomendasi Penggunaan Ruang  
Pengawasan Jalan di lokasi .....

Memperhatikan surat permohonan rekomendasi saudara Nomor : .....  
tanggal ..... perihal Permohonan Rekomendasi Penggunaan Ruang  
Pengawasan Jalan di lokasi ....., setelah kami evaluasi dan  
melakukan peninjauan lapangan, maka rekomendasi kami berikan dengan  
ketentuan sebagai berikut :

- e. Sempadan pagar : .....
- f. Sempadan Bangunan : .....
- g. Ketentuan Jalan Akses : .....
- h. Ketentuan mengenai sistem drainase : .....

Demikian rekomendasi penggunaan ruang pengawasan jalan ini kami  
berikan untuk dapat dilaksanakan dengan baik.

Pemberi Rekomendasi,  
Jabatan-Tanda tangan-Cap

(.....)

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. ....

2. ....

3. ....

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X


Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,  
ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.

NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN II  
 PERATURAN GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR 126 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 DISPENSASI DAN REKOMENDASI  
 PENGGUNAAN BAGIAN-BAGIAN  
 JALAN PROVINSI

A. BAGAN ALIR PENERBITAN DISPENSASI



B. BAGAN ALIR PENERBITAN REKOMENDASI

PENANGGUNG JAWAB	URAIAN PROSES	LAMA PROSES	ARSIPI
	<p>MULAI</p>		
PEMOHON	<p>MENGAJUKAN PERMOHONAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (1)</p>		
PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA	<p>MENGAJUKAN PERMOHONAN REKOMENDASI (2)</p>		<p>Surat Permohonan Rekomendasi (Form REKOM.1)</p> <p>Kelengkapan Permohonan Rekomendasi :                      Persyaratan Administrasi :                      a. Kartu Tanda Penduduk;                      b. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan                      c. akta badan.                      Persyaratan Teknis :                      a. Gambar situasi bangunan;                      b. Jenis peruntukan bangunan;                      c. Rencana jalan akses; dan                      d. Rencana sistem drainase.</p>
PD. PERIZINAN	<p>MEMERIKSA KELENGKAPAN PERMOHONAN REKOMENDASI (3)</p> <p>Lengkap?</p> <p>Tidak</p> <p>Ya</p>	3 hari kerja	Surat Permohonan pertimbangan
DINAS & PEMOHON	<p>EVALUASI DAN PENINJAUAN LAPANGAN (4)</p>	5 hari kerja	Berita Acara Evaluasi dan Peninjauan Lapangan (Form REKOM.2)
PD. PERIZINAN	<p>MENERBITKAN REKOMENDASI (5)</p> <p>SELESAI</p>	5 hari kerja	Surat Pemberian Rekomendasi (Form REKOM.3)

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001